

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Pendayagunaan

a. Pengertian pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat dan daya berarti kemampuan mendatangkan manfaat atau hasil yang dicapai. Pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.¹

Sedangkan menurut Nurhattat Fuad (Novita Waas, 2016), pendayagunaan sering juga diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.²

Berdasarkan pada pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optima atau dengan tujuan mendatangkan manfaat atau hasil dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dimiliki.

b. Bentuk-bentuk pendayagunaan

Bentuk-bentuk pendayagunaan dibagi menjadi dua, yaitu:³

1) Bentuk sesaat

Dana produktif hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam penyaurannya tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi mustahiq. Hal ini disebabkan mustahiq yang bersangkutan tidak

¹ Putri Rizky Maisaroh Dan Sri Herianingrum, "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 6 No. 12 (2019): 2543.

² Nofita Waas, "Pendayagunaan Koleksi Bahan Pustaka Di Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi (Bpad) Provinsi Sulawesi Utara 3," *E-Journal Acta Diurna*, Vol. 5. No.2 (2016): 3.

³ Putri Rizky Maisaroh Dan Sri Herianingrum, "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya," 2543.

memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik. Sifat bantuan sesaat ini ideanya adaah hibah.

2) Bentuk pemberdayaan

Dana produktif disaurkan disertai target merubah keadaan penerima dari mustahiq menjadi muzakki. Ha ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan daam waktu singkat. Untuk itu, penyauran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adaah kemiskinan, maka perlu diketahui penyebab masaah tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah ditentukan.

Daam sumber lain dijelaskan terdapat tiga bentuk-bentuk program pemberdayaan, yaitu:⁴

- 1) Karitas, yaitu program bantuan hibah atau pendayagunaan dana zis yang manfaatnya diterima secara langsung oleh mustahik. Termasuk ke daam program ini adaah bantuan makanan, pengobatan, tempat tingga, baiaya sekolah, biaya transportasi, dan bantuan dakwah.
- 2) Pengembangan insani, yaitu program yang ditujukan daam rangka meningkatkan kuitas sumber daya manusia (mustahik). Contohnya adaah pemberian beasiswa, pembiayaan sekolah, pelatihan keterampilan kerja dan pelatihan wirausahaan.
- 3) Pengembangan ekonomi, yaitu program yang ditujukan daam rangka meningkatkan penghasilan dan kemandirian ekonomi mustahik. Contohnya adaah fasilitas wirausahaan baru, bantuan moda usaha, pendampingan usaha, penguatan jaringan kerja, kepemilikan asset moda oleh mustahik.

c. Pola-pola pendayagunaan

Adapun pola-pola pendayagunaan terdapat dua cara, yaitu:⁵

⁴ Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun peradaban zakat* (Jakarta: Institut Manajemen zakat, 2007), 69.

⁵ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen zakat* (Jakarta: CED, 2005), 153.

1) Pola konsumtif tradisional

Pola tradisional adalah penyaluran bantuan dana zakat diberikan langsung kepada mustahik. Penghimpunan dan pendayagunaan zakat diperuntukan mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi bisa mandiri seperti orang tua, orang cacat, anak yatim, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, dan sebagainya.

2) Pola konsumtif kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

3) Pola produktif tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

4) Pola produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.

d. Tahap-tahap pendayagunaan

Pendayagunaan dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:⁶

⁶ Didin Hadidhuddin Dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, 69.

- 1) Penyaluran murni
Pada tahap ini, umumnya setiap dana yang ada digunakan untuk penyaluran hibah konsumtif, santunan atau kegiatan karitatif langsung.
- 2) Semi pendayagunaan
Pada tahap ini, dana yang ada selain digunakan untuk hibah konsumtif, santunan dan kegiatan karitatif juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya manusia.
- 3) Pendayagunaan
Pada tahap ini, dana yang ada digunakan untuk kegiatan hibah, baik untuk kegiatan kualitas langsung maupun tidak langsung.
Selain itu, dalam peraturan badan amil zakat nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, tahapan pendayagunaan zakat, yaitu:⁷

- 1) Perencanaan

Perencanaan dilakukan dengan cara:

- a) melakukan analisis sosial, paling sedikit memuat analisis masalah, analisis tujuan, analisis pemangku kepentingan, dan analisis strategi;
- b) menyusun matriks perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan Pendayagunaan Zakat;
- c) menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci Pendayagunaan Zakat; dan
- d) menyusun rencana kegiatan Pendayagunaan Zakat.

- 2) Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan dengan cara:

- a) menyusun usulan program dalam bentuk proposal yang memuat kerangka acuan kegiatan pelaksanaan Pendayagunaan Zakat;
- b) menerima usulan program pelaksanaan Pendayagunaan Zakat dari masyarakat; atau
- c) menerima permohonan Pendayagunaan Zakat dari orang per seorangan, kelompok masyarakat,

⁷ Peraturan badan amil zakat nasional republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, tahapan pendayagunaan zakat, 10-13.

lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga Pengelola Zakat lain.

3) Pengendalian

Pengendalian dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan Pendayagunaan Zakat. Pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.

2. Zakat

a. Pengertian zakat

Pengetian zakat dilihat dari aspek bahasa maka akan memiliki beberapa arti yang diantaranya adalah *al barakatu*, *athohaotu* dan *as sholahu*. Berdasarkan bebepa istilah tersebut maka ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah keberkahan, kesucian keberesan. Selain berdasar ketiga Istilah itu terdapat istilah lain yaitu *al naama* mempunyai makna pertumbuhan dan perkembangan, subur atau bertambah. Sehingga dari beberapa istilah tersebut dapat dirumuskan bahwa pengertian zakat adalah sebagian harta yang dimiliki oleh manusia muslim dengan adanya syarat tertentu yang wajib diberikan kepada manusia lain yang menjadi hak dengan tujuan untuk mendapatkan rahmat dari Allah SWT.⁸

Menurut Taylor zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' para ulama. Ia merupakan salah satu sendi (rukun) Islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat.⁹

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* (dimensi vertikal) dan dimensi *hablum minanaas* (dimensi horizontal). Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan

⁸ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), 7.

⁹ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang Dan Pola Pengembangan* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), 1.

mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.¹⁰

b. Landasan hukum

Landasan hukum zakat adalah *wajib aini*. *Wajib aini* merupakan kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, meskipun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.¹¹ Al-Quran telah menjelaskan adanya kewajiban zakat dalam QS. At-Taubah: 103 yang berbunyi, sebagai berikut:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

c. Syarat zakat

Menurut kesepakatan para ulama bahwa syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:¹²

1) Merdeka

Menurut jumhur ulama zakat wajib bagi seorang tuan karena dia-lah yang memiliki harta secara penuh. Menurut imam malik tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba

¹⁰ Ahmad Suci Ramadhan Dan Miftahul Huda, ” Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Program Pendidikan (Studi Pada Laz Baitul Maal Hidayatullah Gerai Samarinda),” *Jesm: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, Vol. 1 No. 1 (2022): 52.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), 38.

¹² Fakhruddin, M, *Fiqh Dan Menejemen Zakat Di Indonesia* (Malang: Uin Malang Press, 2008), 33.

sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna (*naqish*), padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

2) Mukmin dan Muslim

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Oleh karena itu, zakat hanya diwajibkan bagi kaum Mukmin dan Muslim saja, tidak diwajibkan pada orang-orang non muslim.

3) Anak-anak yang belum baligh dan orang-orang yang kehilangan akal sehatnya tidak wajib mengeluarkan zakat

Kewajiban zakat tersebut dibebankan kepada walinya atau orang yang mengurus hartanya, seperti anak yatim yang mempunyai harta dan telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya,

4) Milik penuh

Harta tersebut harus berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat di ambil manfaatnya secara penuh, atau menurut sebagian ulama harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, serta didapatkan melalui proses pemilikan yang halal, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain, serta cara-cara lain yang sah.

5) Berkembang

Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui perdagangan, kegiatan usaha, pembelian saham, atau ditabungkan.

6) Mencapai nishab

Artinya adalah harta tersebut telah mencapai batas minimal dari harta yang wajib dizakati. Sedangkan untuk harta yang belum mencapai nishab terbebas dari zakat.

7) Lebih dari kebutuhan pokok

Sebagian ulama mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari.

8) Bebas dari hutang

Orang yang mempunyai hutang yang besarnya sama atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada

saat yang bersamaan, maka harta tersebut tidak wajib zakat.

9) Mencapai haul

Artinya adalah bahwa harta tersebut telah mencapai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati, yaitu telah mencapai masa satu tahun.

3. Infak

a. Pengertian Infak

Istilah infak berasal dari kata *anfaqa-yunfiqunifak*, yang bermakna mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Infak tidak memiliki nisab, sehingga infak dapat dikeluarkan oleh orang-orang yang pendapatannya tinggi atau rendah, dalam kondisi berlimpah atau dalam kesulitan.¹³

Infak menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah SWT dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada dirinya. Menurut UU 23 Tahun 2011, Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.¹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, maka infak dapat diartikan sebagai mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.

b. Landasan hukum

Infak bukan lagi merupakan kewajiban yang bersifat sunnah seperti yang dipahami masyarakat secara luas, tetapi kewajiban yang bersifat *fardhu kifāyah*, karena harus dikeluarkan baik dalam keadaan kesempatan maupun kelapangan.

Islam telah memberikan panduan kepada kita dalam berInfāq atau membelanjakan harta. Dalam Al-quran dan hadis telah memerintahkan kita agar mengInfāqkan

¹³ Putri Rizky Maisaroh Dan Sri Herianingrum, "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya," 2541-2542.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 20.

(membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri seperti dijelaskan dalam QS. At-Taghabun:16, yaitu:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفُسَكُمْ وَمَنْ يُؤَقِّ شَحَّ
نَفْسِهِ ۖ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

c. Tujuan infak

Adapun tujuan infāq adalah:¹⁵

- 1) Memelihara diri jatuh kelimbah kikir yang merugikan
- 2) Memindahkan orang yang menerima kederajat yang lebih baik yaitu dari derajat kekurangan ke derajat mencukupi
- 3) Memelihara harta dari hilang percuma artinya harta yang kita berikan dijalan Allah SWT. Itulah modal kita untuk memperoleh nikmat diakhirat
- 4) Memperkuat tali persaudaraan khususnya umat Muslim
- 5) Mengobati penyakit hati dan cinta dunia

4. Sedekah

a. Pengertian sedekah

Secara bahasa, sedekah berasal dari kata *sadaqa* yang berarti benar. Orang yang sering berSedekah dapat diartikan sebagai orang yang benar pengakuan imannya. Sementara secara istilah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab, dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat.¹⁶

¹⁵ Ayyub, S. H, *Fikih Ibadah* (Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2005), 47.

¹⁶ Hertanto Widodo Dan Teten Kustiawan, *Akuntansi Dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), 82.

Sedekah adalah menafkahkan segala bentuk kebajikan kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah. Artinya sedekah tidak terikat oleh apapun baik jumlah, waktu dan materi bisa saja sedekah berupa non-materi.¹⁷

مَنْ ذَا الَّذِي يُرْضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيَضَعُهُ لَهُ أَثْعَابًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: “Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka akan melipatgandakan ganti kepadanya dengann banyak. Alah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyaah kamu dikembalikan.”(QS. A-Baqarah:245)

b. Tujuan sedekah

Adapun tujuan Sedekah sama halnya dengan tujuan infāq, sebagai berikut:¹⁸

- a) Memelihara diri jatuh kelimbah kikir yang merugikan
- b) Memindahkan orang yang menerima kederajat yang lebih baik yaitu dari derajat kekurangan ke derajat mencukupi
- c) Memelihara harta dari hilang percuma artinya harta yang kita berikan dijalan Allah SWT. Itulah modal kita untuk memperoleh nikmat diakhirat
- d) Memperkuat tali persaudaraan khususnya umat Muslim
- e) Mengobati penyakit hati dan cinta dunia

5. BAZNAS

a. Pengertian BAZNAS

BAZNAS merupakan satu di antara sedikit lembaga nonstruktural yang memberi kontribusi kepada negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. BAZNAS mendapat bantuan pembiayaan dari APBN sesuai ketentuan perundang-undangan, namun manfaat yang diberikan BAZNAS kepada negara dan bangsa jauh lebih besar.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu- satunya yang dibentuk oleh pemerintah

¹⁷ Rahmawati Nur Triana, “Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Mengatasi Kemiskinan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2020): 22.

¹⁸ Ayyub, S. H, *Fikih Ibadah* , 40.

berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹⁹

b. Tugas dan Fungsi BAZNAS

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:²⁰

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

c. Wewenang BAZNAS

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi, maka BAZNAS memiliki kewenangan, yaitu:²¹

- 1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- 2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
- 3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

¹⁹ Didin Hafidhuddin, *Fiqih Zakat Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional: 2015), 29.

²⁰ Ahmad Hambali, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional: 2015), 32.

²¹ Ahmad Hambali, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, 34.

d. Landasan Hukum BAZNAS

Peran dan kontribusi BAZNAS kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran BAZNAS dalam menyebarkan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat. Yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, etos kerja, etika kerja dalam mencari rezeki yang halal dan baik, serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembangunan karakter manusia (*character building*) sebagai insan yang harus memberi manfaat bagi sesama.

Adapun landasan hukum BAZNAS, yaitu:²²

- 1) Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 3) Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

6. Pendidikan

a. Pengertian pendidikan

Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedagogie* yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak, istilah ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan "education" yang berarti pengembangan dan bimbingan. Istilah pendidikan dalam islam disebut tarbiyah yang diterjemahkan dengan pendidikan.

Sedangkan secara terminologi terdapat berbagai definisi pendidikan oleh ahli, diantaranya sebagaimana yang dikemukakan

oleh Ahmad D. Marimba memberikan pengertian pendidikan dengan bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap peserta didik menuju terbentuknya pribadi yang utama. Pendidikan dapat juga diartikan sebagai kegiatan

²² Ahmad Hambali, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, 47.

seseorang dalam membimbing dan memimpin anak menuju ke pertumbuhan dan perkembangan secara optimal agar dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab.²³

UU tentang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003, yang tercantum dalam Bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa, pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam Bab IV pasal 7 juga disebutkan bahwa orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”.²⁴

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat.

Pendidikan merupakan usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia dari aspek-aspek rohaniyah dan jasmaniyah yang berlangsung secara bertahap untuk mencapai sebuah tujuan, dalam artian melalui sebuah proses penyesuaian dalam hubungan timbal balik sesama manusia dan Sang Pencipta (Tuhan).

b. Tujuan pendidikan

Tujuan pendidikan secara umum dapat dilihat sebagai berikut.²⁵

²³ Ramayulis, Dkk, *Dasar-Dasar Pendidikan* (Padang, The Zaky Press. 2009), 15.

²⁴ Uu Nomor 20 Tahun 2003, *Undang-Undang Republik Indonesia* (Bandung: Citra Umbara, 2010), 47.

²⁵Siti Musdalifah, “Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Lumajang Melalui Program Satu

1) UU No 2 Tahun 1985

Tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan berbangsa.

2) TAP MPR NO II/MPR/1993

Tujuan pendidikan yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja profesional serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan memepertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi masa depan.

3) TAP MPR No 4/MPR/1975

Tujuan pendidikan yaitu untuk membangun di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangun yang berpancasila dan untuk membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan kreatifitas dan tanggung jawab dapat menyuburkan sikap demokratis dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945.

Maka dapat dikatakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap pendidikan pada hakikatnya adalah perwujudan nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia, singkatnya terbentuknya manusia yang sempurna.

Keluarga Satu Sarjana (Skss) (Studi Kasus BAZNAS Lumajang)”, *Skripsi*: Institut Agama Islam Negeri Jember (2020): 37.

B. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian dimana obyek dan variabelnya hampir sama dengan penelitian yang dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan bahan acuan dan pembandingan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas pengelolaan wakaf uang untuk kemaslahatan umat, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Husnul Hotimah, dengan judul “*Pendayagunaan Zakat (Di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan)*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat di Masjid At-Taqwa Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan yaitu dilaksanakan pendayagunaan zakat secara konsumtif. Sedangkan pendayagunaan zakat secara produktif selama ini belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat mengenai pendayagunaan zakat. Sehingga mengakibatkan sebagian masyarakat ada yang membayar zakat kepada Amil Zakat dan ada pula yang langsung membayar zakat kepada Mustahiq. Selain itu juga pendayagunaan zakat yang diterapkan oleh Amil Zakat tidak sesuai dengan keadaan Mustahiq. Sehingga dari tahun ke tahun perekonomian Mustahiq tidak ada perubahan.²⁶

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pendayagunaan dana zakat, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada *locus* penelitiannya, peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kudus sedangkan penelitian Husnul dilakukan di desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Nur Triana, dengan judul “*Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Mengatasi Kemiskinan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga)*”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat, infak sedekah dalam mengatasi kemiskinan berupa 1) Membuat program zakat produktif untuk mengatasikemiskinan; 2) Program tersebut seperti pemberian

²⁶ Husnul Hotimah, “*Pendayagunaan Zakat (Di Desa Campur Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan)*”, “ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Lampung, 2017).

modal usaha ekonomi umat, bantuan perlengkapan alat modal usaha ekonomi umat, pelatihan ketrampilan dan kampung binaan; 3) Di dukung dengan program penyaluran di bidang pendidikan dan program purbalingga peduli (muallaf); 4) Program yang diberikan kepada mustahik mampu merubah mustahik menjadi muzakki dengan melalui proses dan semangat dalam mendayagunakan kemampuan dalam diri mustahik; 5) Mampu merubah keadaan perekonomian mustahik seperti meningkatnya hasil jual produksi kopi, gula semut, parfum.²⁷

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah. Menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada *locus* peneliti yang digunakan, peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kudus sedangkan penelitian Rahmawati Nur Triana di BAZNAS Kabupaten Purbalingga:

3. Penelitian yang dilakukan oleh Apandi Ibnu Ajis, dengan judul “*Efektivitas Penyaluran Dana (ZIS) Zakat, Infaq, Dan Sedekah Melalui Program Pendidikan Di Tengah Pandemi Covid - 19 (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Pati)*”, IAIN Kudus. Hasil penelitian menunjukkan 1) Pelaksanaan penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Pati, disalurkan melalui program Pati Peduli, Pati Sehat, Pati Cerdas, Pati Taqwa, Pati Makmur. Program Pendidikan dilakukan pada program Pati Cerdas; 2) Penyaluran Bantuan Pendidikan merupakan program yang efektif, di tengah-tengah bencana Covid-19; 3) Penyaluran dana Zakat, Infaq, Sedekah untuk Pendidikan melalui Program Pati Cerdas, Secara penuh memiliki dampak positif untuk penerima bantuan, hal ini terukti dengan banyaknya antusiasme dari sekolah-sekolah yang mengajukan murid dan tenaga pendidik/kependidikan yang membutuhkan bantuan di masa Pandemi Covid 19.²⁸

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pendayagunaan dana zakat, infak dan

²⁷ Rahmawati Nur Triana, “Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Mengatasi Kemiskinan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

²⁸ Apandi Ibnu Ajis, “Efektivitas Penyaluran Dana (ZIS) Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Program Pendidikan Di Tengah Pandemi Covid - 19 (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Pati)”, Skripsi: IAIN Kudus (2021): 62.

sedekah. Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada *locus* peneliti yang digunakan, peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kudus sedangkan penelitian Murtafiah di griya yatim dan dhuafa jakarta timur.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Jamilah, dengan judul “*pendayagunaan dan zakat BAZNAS dalam bidang pendidikan (studi kasus pengelolaan SMP Cendekia BAZNAS Cirangkong Cemplang-Bogor)*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat pada SMP Cendekia bersifat hibah fokus pendistribusian pada yatim dn dhuafa, dikarenakan hanya bisa mencukupi sebagian kebutuhannya dan belum dapat memenuhi kebutuhan lainnya.²⁹

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah. Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada *locus* peneliti yang digunakan, peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kudus sedangkan penelitian Murtafiah di SMP Cendekia BAZNAS Cirangkong Cemplang-Bogor.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ita Maulidar, dengan judul “*Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaqdan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)*”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baitul mal aceh telah berhasil mendayagunakan dana zakat, infak dan Sedekah dalam peningkatan kesejahteraan mustahik dengan jumlah 15 mustahik yang berhasil diberdayakan pada program pemberdayaan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi telah berjalan dengan efektif dibuktikan dari tingkat pendapatan yang dirasakan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan dari program pemberdayaan ekonomi serta peningkatan dalam segi agama para mustahik yang sesuai dengan tujuan program pemberdayaan

²⁹ Nur Jamilah, “*Pendayagunaan Dan Zakat BAZNAS Dalam Bidang Pendidikan (Studi Kasus Pengelolaan Smp Cendekia BAZNAS Cirangkong Cemplang-Bogor)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

ekonomi yakni meningkatkan dari segi material dan spiritual para penerima bantuan modal usaha (mustahik).³⁰

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah. Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada *locus* penelitian yang digunakan, peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kudus sedangkan penelitian Murtafiah di Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi.




³⁰ Ita Maulidar, “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaqdan Shadaqah (Zis) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

C. Kerangka berfikir

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Berdasarkan pada gambar 2.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kudus dalam bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat. Dalam pelaksanaannya tidak luput dari kendala-kendala, kemudian bagaimana BAZNAS Kudus dalam mencari solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut akan dibahas pada penelitian ini.